



Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat

**Kementerian Agama RI
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Zakat
Tahun 2011**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan senantiasa memanjatkan puji syukur atas segala nikmat dan karunia Allah SWT dan karena atas taufiq dan hidayah-Nya, Direktorat Pemberdayaan Zakat dapat menerbitkan buku "Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat". Buku ini antara lain menyajikan sekilas tentang pengertian zakat, harta yang dikenai zakat, lembaga pengelola zakat, pengumpulan zakat oleh lembaga pengelola zakat serta kaitan antara zakat dan pajak.

Penerbitan buku ini bertujuan antara lain adalah sebagai bentuk perlindungan, bentuk pembinaan, bentuk pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengumpulan zakat dalam arti bahwa mereka mendapatkan kemudahan dalam memahami dan melaksanakan pengumpulan zakat.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka saya pandang perlu adanya buku petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat. Walaupun masih sederhana, saya berharap buku ini menjadi panduan atau pedoman praktis bagi para pengelola zakat dan sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat secara lebih profesional, berdedikasi dan bertanggung jawab. Dan diharapkan buku petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat ini nantinya disempurnakan terus menerus.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi pemikiran dalam penyusunan buku ini, namun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	4
BAB II. PENGERTIAN ZAKAT	5
A. Pengertian	5
B. Macam-macam Zakat	7
C. Landasan Hukum Kewajiban Zakat	10
D. Hikmah Zakat	11
E. Syarat-syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati	13
F. Syarat-syarat Zakat dan Wajib Zakat	16
G. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	17
BAB III. HARTA YANG DIKENAI ZAKAT	27
A. Emas, Perak dan Uang	27
B. Perdagangan dan Perusahaan	29
C. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	33
D. Hasil Pertambangan	37
E. Hasil Peternakan	40
F. Hasil Pendapatan dan Jasa	44
G. Harta Rikaz	45
BAB IV. AMIL ZAKAT	47
A. Pengertian Amil	47
B. Persyaratan Amil Zakat	48
C. Tugas Amil Zakat	49

BAB V. PENGUMPULAN ZAKAT	51
A. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat.....	51
B. Cara-cara Pengumpulan Zakat	56
C. Optimalisasi Pengumpulan Zakat.....	58
D. Kendala Pengumpulan Zakat.....	60
BAB VI. ZAKAT DAN PAJAK.....	63
A. Zakat Pengurang PKP.....	63
B. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak.....	66
C. Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Pajak.....	68
D. Kasus Penghitungan Zakat	69
E. Penghitungan PPh.....	71
F. Penghitungan Zakat Pengurang PKP	72
BAB VII. PENUTUP	77
Lampiran	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara pasti telah dikenal dalam ajaran Agama Islam. Barang siapa yang menunaikan Zakat, berarti dia bebas dari masa taklif (pembebanan) di dunia, selamat dari siksa di akhirat, dan memperoleh pahala menurut kadar kejujuran dan keikhlasannya.

Zakat adalah istilah sesuatu (yang merupakan bagian dari hak Allah) yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berhak (mendapatkannya). Disebut Zakat, karena di dalamnya terdapat harapan barakah, pembersihan jiwa, dan pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan. Membayar Zakat harus dilakukan dengan segera tanpa boleh ditunda, karena zakat merupakan suatu hak yang mesti dibagikan pada manusia. Zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta, baik harta perdagangan, tanaman, dan lain sebagainya yang mencapai satu nisab dan sampai pada waktu *haul* (satu tahun).

Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu

adanya Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam konteks tersebut di atas kemudian muncul 2 istilah yang sangat berhubungan dengan zakat. *Pertama* : Muzakki yakni orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkawajiban menunaikan zakat. *Kedua* : Mustahiq yakni orang atau badan yang berhak menerima zakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Direktorat yang membidangi zakat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat akan dapat tercapai.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam Undang-undang ditentukan adanya unsur pertimbangan dan pengawas yang terdiri dari atas ulama, kaum cendikia, masyarakat dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan manjadi pedoman atau referensi bagi para pihak yang terkait dengan pengumpulan zakat sehingga zakat yang terkumpul semakin meningkat sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang.

B. Tujuan

Undang-undang R.I. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Atas dasar pasal tersebut, buku ini disusun bertujuan :

1. Sebagai bentuk pemberian perlindungan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengumpulan zakat dengan arti kata jika para pihak yang terkait dengan pengumpulan zakat tersebut mengikuti petunjuk yang terdapat dalam buku ini dalam mengumpulkan zakat, *Insyah Allah* mereka terlindungi dari kesalahan karena semangat yang disampaikan buku ini adalah taat pada peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai bentuk pembinaan terhadap para pihak yang terkait dengan pengumpulan zakat dalam arti bahwa petunjuk-petunjuk yang tersedia dalam buku ini cukup memberikan bekal dan dorongan kepada mereka dalam mengumpulkan zakat.

3. Sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada para pihak yang terkait dengan pengumpulan zakat dalam arti bahwa mereka mendapatkan kemudahan dalam memahami dan melaksanakan pengumpulan zakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan buku ini adalah bagaimana memberikan petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat, dalam rangka meningkatkan pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut lingkup bahasan yang menjadi fokus dalam penulisan buku petunjuk pengumpulan zakat ini terbatas pada yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan pengumpulan zakat. Pembahasan mencakup pengertian zakat, harta yang dikenai zakat, lembaga pengelola zakat, pengumpulan zakat oleh lembaga pengelola zakat serta kaitan zakat dan pajak.

BAB II PENGERTIAN ZAKAT

A. Pengertian

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh-tumbuhan (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna suci (*thaharah*). Sesuai dengan firman Allah SWT. (QS 91 : 9).

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۝

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu".

Maksud zakka dalam ayat ini adalah menyucikan diri dari kotoran. Artinya yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri".
(QS 87 : 14).

Zakat dalam Bahasa Arab mempunyai beberapa makna :

Pertama, zakat bermakna "*at-Thohuru*", yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.

Kedua, Zakat bermakna "*al-Barakatu*", yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta kita telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.

Ketiga, zakat bermakna "*an-Namuw*", yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Tentu kita tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, baik kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak pernah mendengar hal seperti itu, yang ada bahkan sebaliknya.

Keempat, zakat bermakna "*as-Sholah*", yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya.

Menurut terminologi para fuqaha, yang dimaksudkan zakat adalah sebagai "*penunaian*", yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian

harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

B. Macam-Macam Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

1. Zakat Nafs (jiwa) Juga Disebut Zakat Fitrah

Jenis zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai naiknya imam ke mimbar pada waktu pelaksanaan sholat Iedul Fitri, (QS. Al-A'la : 14-15).

فَذُكِّرْ أَتَمَّ رَيْبِهِ فَصَلِّ ۝ فَذُكِّرْ أَتَمَّ رَيْبِهِ فَصَلِّ ۝

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang".

Hadits Rasul SAW. *"Sesungguhnya Rosulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha (saup) kurma atau gandum kepada setiap orang yang*

merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin". (HR. Bukhari Muslim dan An Nasa'i)

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadits yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, za'ib (anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 macam makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harganya dari makanan pokok yang dimakan.

Pembayaran zakat fitrah menurut jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

- a. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- b. Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.

2. Zakat Maal (harta)

Dalam bahasa arab harta disebut *mal* yang salah satu artinya adalah kecenderungan hati. Sesuai dengan namanya itu, semua manusia secara relatif memiliki kecenderungan yang kuat terhadap harta dan menyukainya.

Menurut bahasa : Harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan.

Secara syara : Harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi syarat-syarat ini, yaitu : dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan lazimnya, misal : rumah, mobil, pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain.

Perbedaan antara zakat fitrah (Nafs) dengan zakat maal sebagai berikut :

Zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya. Kadar zakatnya satu sha' makanan pokok yang dikeluarkan setiap tahun setelah tenggelamnya mata hari di akhir bulan suci Ramadhan (malam takbir) sampai menjelang shalat Iedul Fitri imam masuk masjid. Sedang zakat maal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya telah diatur oleh syara' berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kadar zakatnya ada yang ditentukan setiap tahun menurut perhitungan akhir tahun, dan ada pula yang ditentukan setiap mendapat hasil panen. Dan ada pula yang harus dizakati di saat menemukannya, seperti harta rikaz (harta terpendam).

C. Landasan Hukum Kewajiban Zakat

Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta dan telah sampai nishabnya. Landasan hukum diwajibkannya zakat adalah :

1. Al-Qur'an surat At Taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentaraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

"Dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'".

3. Al-Qur'an surat An'aam 141

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴿١٤١﴾

"Makanlah buahnya jika telah berbuah dan tunaikan haknya (kewajibannya) di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)".

4. Hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar :

بُني الإسلام على خمس شها ذه أن لآله إلا الله وأن مُحَمَّدًا رَسولُ الله وإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان.

"Islam dibangun atas lima rukun : syahadat "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW utusan Allah", menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa bulan Ramadhan". (HR. Bukhari Muslim)

D. Hikmah Zakat

Hikmah zakat, antara lain :

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa.
2. Sebagai pilar jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat uang Allah SWT berikan.
6. Untuk pengembangan potensi ummat.
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transcendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang

berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain :

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (Menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.
4. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenang, aman lahir bathin.
5. Membangun kesejahteraan masyarakat, melahirkan dermawan yang suka memberi, bukan sosok yang menggerogoti dan terhindar dari sifat kikir yang merupakan "virus ganas" dan penghambat paling utama lahirnya kesejahteraan masyarakat.
6. Selain memberikan jaminan kepada orang-orang miskin kaum muslimin, zakat juga bisa disalurkan kepada semua warga negara apa saja yang berada di bawah naungan Islam. Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Saat

itu, zakat diberikan oleh Umar kepada orang-orang Yahudi yang meminta-minta dan berkeliling dari pintu ke pintu. Umar memerintahkan agar dipenuhi kebutuhannya dengan mengambil dari Baitul Mal kaum muslimin.

E. Syarat-Syarat Kekayaan Yang Wajib Dizakati

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati, yaitu :

1. Baik dan halal

Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وِمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَاَلَيْسَ بِضٰحِكٍ لِّهٖ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Dan dalil hadits : dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah atau zakat tidak akan diterima dari harta hasil "ghulul" (penipuan), dan tidak akan diterima pula kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.

2. Berkembang dan Berpotensi untuk Berkembang

Dalam termonologi fiqhiyyah, menurut Yusuf Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam : yaitu yang konkrit dan tidak konkrit. Yang konkrit dengan cara dikembangkan, baik dengan investasi, diusahakan dan diperdagangkan. Yang tidak konkrit, yaitu harta itu berpotensi untuk berkembang, baik yang berada ditangannya maupun yang berada ditangan orang lain tetapi atas namanya. Adapun harta yang tidak berkembang seperti rumah yang ditempati, kendaraan yang digunakan, pakaian yang dikenakan, alat-alat rumah tangga, itu semua merupakan harta yang tidak wajib dizakati kecuali menurut para ulama semua itu berlebihan dan diluar kebiasaan, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

3. Mencapai Nishab

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat. Batasan nishab itu sendiri antara sumber zakat yang satu dengan sumber zakat lainnya berbeda satu sama lainnya. Seperti zakat pertanian adalah lima wasaq, nishab zakat emas dua puluh dinar, nishab zakat perak dua ratus dirham, nishab zakat perdagangan dua puluh dinar dan sebagainya.

4. Mencapai Haul

Salah satu syarat kekayaan wajib zakat adalah haul, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah, maka wajib

baginya mengeluarkan zakat apabila syarat-syarat lainnya terpenuhi. Adapun sumber-sumber zakat yang harus memenuhi syarat haul yaitu seperti zakat emas dan perak, perdagangan dan peternakan. Syarat haul ini tidak mutlak, kerana ada beberapa sumber zakat seperti pertanian dan zakat rikas tidak harus memenuhi haul satu tahun. Zakat pertanian dikeluarkan zakat setiap kali panen, sedangkan zakat rikas dikeluarkan zakatnya ketika mendapatkan.

5. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini sebagai syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.

6. Bebas dari Hutang

Syarat ini merupakan penguat syarat kekayaan wajib zakat yang harus merupakan kepemilikan penuh. Karena dengan adanya hutang, berarti harta yang kita miliki masih bercampur harta milik orang lain, maka apabila kita ingin mengeluarkan zakat sedangkan kita masih mempunyai hutang, maka harus kita lunaskan terlebih dahulu hutang-hutang yang kita miliki. Apabila setelah dibayarkan hutang-hutangnya tapi kekayaannya masih mencapai nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi

sebaliknya apabila tidak mencapai nishab setelah dilunasinya hutang-hutang maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

7. Milik Penuh

Harta yang akan dilekuarkan zakatnya haruslah murni harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain sedangkan kita akan mengeluarkan zakat maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut. Jika setelah dikeluarkan harta kita masih diatas nishab, maka wajib zakat. Dan sebaliknya jika tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

F. Syarat-Syarat Zakat dan Wajib Zakat

1. Syarat-syarat zakat :

- a. Dimiliki dengan sempurna.
- b. Cukup nishab.
- c. Cukup haul.
- d. Lebih dari keperluan asas.
- e. Mencegah pengadaan di dalam zakat.

2. Syarat-syarat wajib zakat :

- a. Muslim.
- b. Aqil.
- c. Baligh.
- d. Milik sempurna.
- e. Cukup nishab.
- f. Cukup haul.

G. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci-Nya Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima zakat adalah fakir, miskin, amil/pengurus zakat, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

Masing-masing mustahik dengan kriterianya adalah sebagai berikut.

a. *Fakir.*

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. 25 Pengarang *al-Muhazzab* menulis definisi *faqir* sebagai berikut:

الْفَقِيرُ : هُوَ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَمِيقُ مَوْقِعًا مِنْ كَمَا يَبْدَعُ إِلَيْهِ مَا تَنْزُولُ بِهِ
حَاجَتَهُ مِنْ أَدَاةٍ يَعْمَلُ بِهَا

Fakir adalah orang tidak memiliki sesuatu (usaha/ alat/ media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari definisi ini dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Usahakan memiliki penghasilan tetap, alat untuk bekerja saja tidak punya. Jika akan dianggakan mungkin yang didapat hanya dua atau tiga sementara kebutuhannya sepuluh (2:10).27

b. *Miskin.*

Orang yang dikategorikan sebagai miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.

G. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci-Nya Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, 8 golongan asnaf yang berhak untuk menerima zakat adalah fakir, miskin, amil/pengurus zakat, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

Masing-masing mustahik dengan kriterianya adalah sebagai berikut.

a. *Fakir.*

Orang yang tergolong fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya. 25 Pengarang *al-Muhazzab* menulis definisi *faqir* sebagai berikut:

الْفَقِيرُ : هُوَ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَفْعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَةِ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا تَرْتَوُلُ بِهِ
حَاجَتَهُ مِنْ أَدَاةٍ يَعْمَلُ بِهَا

Fakir adalah orang tidak memiliki sesuatu (usaha/ alat/ media) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari definisi ini dapat dilihat bahwa fakir merupakan suatu keadaan ekonomi yang amat buruk pada seseorang. Usahakan memiliki penghasilan tetap, alat untuk bekerja saja tidak punya. Jika akan dianggakan mungkin yang didapat hanya dua atau tiga sementara kebutuhannya sepuluh (2:10).²⁷

b. *Miskin.*

Orang yang dikategorikan sebagai miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.

memenuhi kebutuhannya selalu berharap dari uluran tangan orang yang lebih beruntung di bidang ekonomi. Sementara orang yang termasuk kategori miskin adalah orang yang dalam hidupnya tidak mampu bergerak secara leluasa untuk berusaha karena keterbatasan modal dan fasilitas.

Terlepas dan siapa yang lebih buruk keadaan ekonominya di antara fakir atau miskin, yang jelas mereka, baik fakir maupun miskin, adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau hajat hidupnya. Batas pemisah antara status fakir/miskin dengan kaya adalah kepemilikan terhadap nisab hartanya.

Kadar saham yang disalurkan kepada kedua golongan fakir dan miskin ini tentu disesuaikan antara kebutuhan mereka dengan kemampuan dana zakat yang tersedia. Tetapi sebaiknya mereka diberi saham yang mencukupi kebutuhannya. Saiyidina Umar Ibnu al-Khaththab ra. berkata:

إِذَا أُعْطِيتُمْ فَأَعْزُوا.

Apa bila kamu memberi mereka (fakir dan miskin bagian dari zakat), maka berikanlah sejumlah yang akan mencukupi mereka.

c. Amil/Pengurus zakat.

Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan).

Dalam istilah fikih amil didefinisikan:

وَالْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى اخْتِارِ الزَّكَاةِ وَدُعْيَا لِمُسْتَجِبِّهَا

Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

Di Indonesia amil biasanya disebut pengurus/ pengelola zakat, yaitu: orang yang diberi tugas untuk mengurus dan mengelola (mengumpulkan, memelihara/ mengembangkan, dan membagikan) zakat.

Secara terminology (sebagai mana yang ditunjuk/ diisyaratkan oleh al-Qur'an dan hadits) "Pengurus zakat" atau amil zakat adalah badan yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan wewenang mengelola zakat (mengumpulkan, membukukan, dan mendistribusikan dana zakat serta membina para muzakki dan mustahik).

Adapun orang atau kelompok masyarakat yang diangkat atau ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri atau mengangkat dirinya sendiri sebagai amil zakat seperti yang terjadi selama ini, sesungguhnya mereka belum layak disebut sebagai amil zakat; sebab sejak zaman Rasulullah SAW. para amil pengumpul zakat selalu orang yang ditunjuk atau diangkat oleh Pemerintah.

Setidaknya ada empat unsur dalam sebuah badan amil zakat, yaitu: *al-su'ah* (pengumpul), *al-Katabah* (administrator), *al-Hazanah* (penjaga/pemelihara/ pengembang), dan *al-qasamah* (distributor).

Kepada para anggota amil zakat yang tidak mendapat gaji khusus dan pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaannya mengelola zakat, sekalipun mereka tergolong orang yang kaya- diberikan hak

untuk mendapat dan menerima dana zakat sebagai penghargaan kepada mereka atas amal bakti yang mereka sumbangkan. Adapun besarnya bagian mereka tentu disesuaikan dengan keadaan.

Agar dapat ditunjuk sebagai amil zakat dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik hendaklah yang bersangkutan memenuhi syarat utama dan syarat pendukung. Syarat utamanya adalah: 1) bukan termasuk keluarga Rasulullah SAW. dan atau Bani Hasyim atau Bani Abdul Muttalib, 2) Islam, 3) adil, 4) amanah, 5) memiliki waktu yang cukup. Sementara itu, syarat pendukung untuk menjadi amil zakat adalah memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi. Syarat ini diadakan dengan tujuan agar kesulitan ekonomi yang dialami tidak mengganggu kelancaran tugasnya dan tidak akan menimbulkan su'uzzan (buruk sangka) orang kepada yang bersangkutan.

d. Muallaf.

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan. Sedangkan menurut istilah fikih zakat "muallaf" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa muallaf ada dua macam, yaitu: *Pertama*; Orang yang sudah menganut Agama Islam. Muallaf semacam ini terbagi dua pula, yaitu: a) Muslim yang imannya masih dalam keadaan lemah. Dalam keadaan semacam ini muallaf diartikan sebagai upaya membujuk Kati mereka agar

tetap dalam keislamannya. b) Muslim (mantan kafir) yang memiliki kewibawaan terhadap kawan-kawan dan kerabatnya yang masih kafir, sehingga dengan kewibawaan itu diharapkan mereka akan mengikuti jejaknya memeluk Agama Islam. *Kedua*; Orang yang masih kafir. Mereka ini terbagi dua pula, yaitu: a) Orang kafir yang dikhawatirkan akan mengganggu orang Islam. kepadanya diberikan zakat dengan maksud menjinakkan dan melembutkan hatinya untuk tidak mengganggu. b) Orang kafir yang dapat diharapkan untuk masuk ke dalam Islam. Kepada mereka diberikan zakat dengan harapan hatinya tertarik untuk menganut Agama Islam.

e. *Riqab (Budak).*

Menurut bahasa *riqab* berasal dari kata *raqabah* yang berarti leher. Budak dikatakan *riqab* karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya sehingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya.

Yang dimaksud dengan *riqab* dalam istilah fikih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Istilah lain yang digunakan oleh ulama fikih untuk menyebut *riqab* adalah *mukatab*, yaitu hamba yang oleh tuannya "dijanjikan akan dimerdekakan apa bila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang/harta". Zakat diberikan kepadanya dalam rangka membantu dia membayar uang yang dijanjikan tuannya itu. Namun demikian, yang bersangkutan tidak boleh menerima zakat dari tuannya (tuannya tidak boleh berzakat kepada

riqanya) karena akan terjadi perputaran harta secara semua, yaitu dari tuan ke tuan. Imam al-Bajuri (I : 294) menyebutkan:

أَمَّا الْمُكَاتِبُونَ لِلْمُرْكَبِيِّ فَلَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ لِعَوْدِ الْغَائِبَةِ إِلَيْهِ.

Adapun Tuan yang memiliki hamba mukatab (riqab) tidak boleh memberikan zakatnya kepada hamba mukatabnya tersebut, karena kemanfaatan pemberian tersebut akan kembali kepadanya lagi.

Pada zaman sekarang ini mustahik riqab sudah tidak ada lagi. Dan ini tidak bisa dikembangkan. Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa riqab dapat diqiyaskan dengan membebaskan pars wanita tuna susila (pelacuran) dari cengkraman mucikari adalah pendapat yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan qiyasnya yang tidak memenuhi syarat. Orang-orang semacam ini sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam kelompok riqab, tetapi dimasukkan ke dalam kategori fisabilillah.

f. Gharimin (Orang yang berhutang).

Yang termasuk kategori gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan Apa bila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban pembayaran hutang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai *gharim*, kecuali *gharim* yang berhutang untuk membiayai usaha meredam permusuhan yang diduga berat akan mengakibatkan pertumpahan darah atau pembunuhan. Untuk kasus semacam

ini kepada *gharim* tersebut diberikan bagian zakat sekedar cukup membayar hutangnya.

Syarat tidak mampu membayar ini perlu ditegaskan agar jangan sampai ada upaya untuk melakukan penyimpangan dalam pendistribusian zakat. Misalnya, seorang pemuka masyarakat membangun sebuah gedung untuk kepentingan pesantren dengan nilai Rp. 200.000.000,-. Biaya tersebut didapatnya dari berhutang dan dia tidak mampu membayarnya, lalu dia meminta kepada pengurus zakat agar membayar hutangnya itu, maka pengurus harus meneliti dengan cermat proses terjadinya pembangunan dan hutang tersebut. Setelah itu baru pengelola membuat keputusan seperti:

1. *Ghorim* pada mulanya adalah orang yang kaya dan memang mampu secara ekonomi untuk membangun gedung dimaksud, bukan memaksakan diri. Lalu karena sesuatu dan lain hal yang bersangkutan jatuh bangkrut, sehingga tidak mampu lagi membayar hutangnya. Dalam kasus semacam ini *gharim* tersebut berhak mendapatkan bagian dana zakat untuk melunasi hutangnya.
2. *Ghorim* memang sejak semula tidak mampu secara ekonomi untuk membangun gedung tersebut, tetapi karena keinginannya menyumbang dia paksakan dirinya untuk berhutang, maka sudah barang tentu yang bersangkutan tidak akan mampu membayar hutang tersebut.

Dalam kasus semacam ini pengelola tidak boleh memberikan dana zakat kepada yang bersangkutan, karena:

- a. Kesalahan yang bersangkutan memaksakan diri berbuat sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya.
- b. Jika pengelola memberikannya maka dikhawatirkan akan menjadi akal-akalan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan dana secara paksa dari pengelola zakat. Padahal masih ada yang lebih penting dari pembangunan gedung tersebut.

Dalam kasus ke dua ini sebaiknya yang bersangkutan sebelum membangun memberitahukan kepada amil/pengelola zakat bahwa di tempat itu dibutuhkan gedung sekolah sementara dananya tidak ada, sehingga amil/pengelola zakat bisa memprogramkannya secara baik melalui kelompok *fisabilillah* dengan mempertimbangkan skala prioritas yang telah mengembangkan anti ditetapkan.

g. ***Fisabilillah.***

Secara harfiah *fisabilillah* berarti "pada jalan menuju (ridla) Allah". Dari pengertian harfiah ini terlihat cakupan *fisabilillah* begitu luas, karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah. Jumhur ulama memberikan pengertian *fisabilillah* sebagai "perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin." Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, sedangkan mereka tidak mendapatkan gaji dari Negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, ada di antara mufassirin yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

h. *Ibnu Sabil*

Secara bahasa *ibnu sabil* terdiri dari dua kata: *ibnu* yang berarti "anak" dan *sabil* yang berarti jalan. Jadi *ibnu sabil* adalah anak jalan, maksudnya orang yang sedang dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat. *Ibnu sabil* merupakan istilah lain dari musafir terutama dalam term fikih zakat. Hanya saja istilah *ibnu sabil* memiliki arti konotasi "orang yang kehabisan biaya (ongkos) dalam perjalanannya." Makna konotasi ini dipahami dari isyarat yang ditunjukkan oleh delapan ayat al-Qur'an yang menyebutkan kata *ibnu sabil* secara bersama-sama tanpa terpisah dengan kata *al-masakin* (orang-orang yang miskin). Ini menunjukkan/mengisyaratkan bahwa *ibnu sabil* adalah kelompok orang-orang yang dalam kesulitan ekonominya dan harus mendapat perhatian penuh dari saudaranya yang memiliki kemampuan finansial.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *ibnu sabil* adalah "orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan perjalanan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan, dalam hal ini kekurangan/kehabisan ongkos, dalam perjalanannya." kepadanya diberikan bagian dana zakat sekedar mencukupi biaya yang ia butuhkan untuk sampai ke tempat tujuannya.

BAB III HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

Zakat terdiri atas zakat fitrah dan maal. Harta yang dikenal zakat adalah : emas, perak, uang, perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan (profesi), jasa dan rikas. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

A. Emas, Perak dan Uang

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak dan uang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34 - 35 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاٰخْبَارِ وَالرُّهْبٰنِ لَيٰكُوْنُوْنَ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوْمُ بِهَا جِبٰهُهُمْ وَاَجْنُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كَتَرْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi selain merupakan tambang elok hingga sering dijadikan perhiasan juga emas dan perak dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karenanya leburan logam, souvenir, ukiran atau yang lain termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat. Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu lalu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing- masing negara.

Perhitungan nishab, kadar dan waktunya

Nisab emas dan mata uang emas lainnya ialah sebanyak 20 misqal, yaitu sama dengan 85 gram emas murni. (1 misqal = 4,25 gram).

Sedangkan nisab perak serta mata uang perak lainnya adalah 200 dirham, atau sama dengan 595 gram perak murni. (1 dirham = 2,975 gram).

Dalam muktamar yang ke-2, Lembaga Riset Islam telah mengambil suatu keputusan yang berbunyi: (Nisab kekayaan uang logam, mata uang, giral serta komoditas perdagangan dihitung berdasarkan harga nisab emas. Yang telah mencapai harga 20 misqal emas, maka harus

dibayarkan zakatnya karena nilai emas lebih stabil dibandingkan yang lainnya).

Untuk mengetahui harga pasaran 1 misqal emas yang berlaku sekarang dapat ditanyakan kepada para spesialis yang ahli dalam bidang ini.

B. Perdagangan dan Perusahaan

Menurut kaidah bahasa Arab perniagaan (*Attijarah*) adalah :

التِّجَارَةُ تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ.

"Berniaga adalah memutar uang dengan tukar menukar atau jual beli dengan maksud mencari keuntungan".

Urudh ialah bentuk jamak dari kata *ardh* yang artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata 'ardh (huruf ro'nya disukunkan), yang artinya barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk kategori ini, menurut mazhab Maliki, ialah perhiasan yang diperdagangkan. Dalam hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa semua jenis harta yang diperuntukan untuk dijualbelikan (QS. Al Baqarah: 267)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ... ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik . . ."(QS. Al Baqarah: 267).

Dan Hadits Samurah bin Jundab ia berkata :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتُونَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا تَعَدُّهُ لِلْبَيْعِ (رواه ابوداود
والبيهقي)

"Rasulullah saw. menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari setiap (barang) yang kami persiapkan untuk perniagaan"
(HR. Abu Dawud dan Baihaqi)

Dalam ayat tersebut ada kata *"kasabtum"* dari asal kata *"kasaba"* yang berarti perniagaan seperti yang diungkapkan oleh banyak ahli tafsir, di antaranya Al-Hasan, Mujahid, Ath Thabariy, dan Ar Razi. Demikian juga ayat-ayat yang mewajibkan zakat harta kekayaan secara umum, termasuk di dalamnya harta perniagaan. Tidak ada satupun dalil yang mengecualikannya.

Menurut Mujahid, ayat di atas diturunkan berkenaan dengan perniagaan. Dari Abu Zar ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

فِي الْأَيْلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْأَبْتَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَرِّ صَدَقَتُهَا (رواه الدراقطنى
والبيهقي)

"Dalam unta, ada sedekahnya, sapi ada sedekahnya dan kambing juga ada sedekahnya serta dalam bazz juga ada sedekahnya". (HR. Ad Daraquthni dan Baihaqi)

Menurut Wahbah Zuhaili yang dimaksud dengan kata *"baz"* dalam hadits tersebut adalah pakaian dan senjata yang dijualbelikan.

Memperhatikan pengertian kaidah di atas, maka setiap perputaran uang atau modal dengan tujuan mencari

keuntungan seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk dijualbelikan atau untuk dikontrakan, rental mobil/motor, usaha taksi, usaha sembako dan lain-lain termasuk tijarah/niaga/dagang.

Sedangkan zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut :

Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %.

Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

Perhitunagn nishab, kadar dan waktunya

Ketentuan zakat perdagangan:

1. Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
3. Kadarnya zakat sebesar 2,5 %
4. Dapat dibayar dengan uang atau barang
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Perhitungan : (Modal diputar + Keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) - (hutang + kerugian) x 2,5 %.

Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih diantara 2 (dua) cara :

1. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5 %.
2. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

Sedangkan pada Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif. Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan aturan zakat perdagangan. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %
2. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat

yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

C. Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

Zakat diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginventasikan tanah (menurut mazhab Abu Hanifah dan ulama fikih lain). Tetapi tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bakar, bambu dan lain-lain kecuali jika diperdagangkan, dalam hal ini harus dizakati seperti zakat komoditas dagang.

Dalam zakat tanaman tidak disyaratkan haul tetapi diwajibkan setiap musim panen, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿٥٥﴾

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah

dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" (Q.S. Al-An`am: 141).

Dan Surat Al Baqarah: 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْاَرْضِ ... ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu"

Oleh karena itu seandainya tanah pertanian dapat menghasilkan panen lebih dari sekali dalam setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap panen. Karena haul disyaratkan untuk menjamin pertumbuhan harta, dalam hal ini pertumbuhan telah terjadi sekaligus.

Kalau pengairan tanaman dilakukan dengan gabungan dua cara antara yang memakan dan tidak memakan biaya tinggi, maka dikenakan ketentuan berdasarkan yang lebih dominan. Kalau perbandingannya sama, maka volume zakat yang harus dibayar adalah sebesar 7,5%, jika tidak diketahui perbandingannya maka sebesar 10%.

Hasil panen dipotong dengan biaya yang dikeluarkan selama proses penanaman selain biaya irigasi, seperti benih, seleksi, biaya panen dan lain-lain menurut mazhab Ibnu Abbas. Tetapi disyaratkan biaya itu tidak lebih dari sepertiga hasil panen.

Jika tanaman atau buah-buahan itu dihasilkan dari tanah sewaan, maka zakatnya wajib dibayar oleh pemilik tanah tersebut bukan oleh si penyewa. Kemudian si pemilik menggabungkan hasil bersih sewanya dengan kekayaan uang yang lain, lalu membayar zakatnya sebesar 2,5% ketika haul.

Jika tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak muzara'ah atau musaqat (yaitu kerjasama antara pemilik tanah dengan petani yang akan menanam dan mengurusinya dengan persetujuan bagi hasil), maka zakatnya diwajibkan atas kedua belah pihak sesuai dengan persentasi hasil masing-masing, bila mencapai nisab.

Tanaman yang masih termasuk satu jenis, disatukan satu sama lain seperti biji-bijian atau buah-buahan. Namun di antara jenis itu tidak boleh disatukan seperti antara buah-buahan dan sayur-sayuran.

Syarat-syarat wajib zakat hasil bumi adalah sebagai berikut:

1. Orang Islam.
2. Orang merdeka (bukan hamba sahaya).
3. Milik sebenarnya.
4. Sampai nisab.

Perhitungan nishab, kadar dan waktunya

Nishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut.

Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka

nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras).

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram/ irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam Az Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50;50, maka kadar zakatnya 7,5% ($\frac{3}{4}$ dari $\frac{1}{10}$).

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dll. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, intektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

Mengenai nisab hasil perkebunan disini tidak dijelaskan, akan tetapi disini menguraikan mengenai masalah hasil bumi dan buah-buahan. Karena dalam hal ini para ulama mengqiaskan perkebunan terhadap tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari bumi. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sebelum banyaknya mencapai 5 wasak sama sekali tidak wajib dikeluarkan zakatnya, yakni setelah dibersihkan dari kulit-kulitnya, yakni setelah dibersihkan dari kulit-kulitnya. Sedang hasil bumi yang masih belum dibersihkan atau

masih berkulit, artinya masih belum ditumbuk disyaratkan agar banyaknya cukup 10 wasaq.

Nisab hasil bumi dan buah-buahan 300 sha' (lebih kurang 930 liter) bersih dari kulitnya. Atau 5 wasaq yaitu sama dengan kira-kira seberat 700 kg dan hasil bumi yang masih berkulit nisabnya 10 wasaq, yaitu sama dengan kira-kira sebesar 1.400 kg.

Adapun kadar atau jumlah yang wajib dikeluarkan itu benda-benda melihat pada cara mengairinya. Jika tanaman tersebut diairi dengan menggunakan alat-alat yang memakai biaya atau air yang dibeli, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan seperduapuluh. Akan tetapi kalau diairi dengan air sungai atau air hujan, maka kadar zakatnya sepersepuluh.

Sedangkan hasil perikanan, disini dicontohkan dengan seorang nelayan yang menangkap ikan di laut kemudian hasil tangkapannya tersebut dijual, maka dia wajib menegeluarkan zakat seperti zakat niaga yaitu 2 1/2%, demikian itu bila hasilnya telah sampai senisab seperti nisabnya mata uang.

D. Hasil Pertambangan

Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

Ma'din (petambangan) ada tiga macam :

1. Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan diolah) seperti emas, perak, aluminium, timah,

tembaga, besi, giok dll. Inilah harta yang zakatnya wajib dikeluarkan sebanyak seperlima, walaupun harta tersebut tidak mencapai nisab.

2. Barang tambang padat yang tidak mencair dan tidak bisa dicetak dengan cara memanaskannya dengan api. Misalnya kapur, batu celak, racun tikus, dan semua jenis bebatuan, seperti *yaqut* dan garam.
3. Benda cair, tidak padat, seperti minyak, aspal dan tanah.

Zakat yang wajib dikeluarkan dari barang tambang ialah seperempat puluh dengan catatan harta tersebut telah mencapai nisab, pemiliknya ialah orang merdeka dan muslim. Syarat dalam harta ini sama dengan zakat. Hanya saja dalam zakat harta barang tambang, tidak ada syarat harus mencapai *haul*, melainkan ia wajib dizakati seketika, seperti halnya tanaman.

Barang tambang yang wajib dizakati hanya emas dan perak. Barang tambang yang lainnya tidak wajib dizakati, misalnya tembaga, timah, air raksa dan yang lainnya kecuali jika barang-barang tambang tersebut diperdagangkan.

Menurut imam Syafi'i barang tambang tidak sama dengan rikas. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah swt. Ia hanya khusus berkenaan dengan dengan emas dan perak.

Perhitungan nishab, kadar dan waktunya

Zakat Hasil Tambang (*Ma'din*) dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan.

Hasil tambang tidak disyaratkan haul, zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, sedang dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman.

Termasuk dalam barang tambang semua hasil yang digali dari daratan atau pun dari dasar laut, sementara yang dikeluarkan dari laut itu sendiri, seperti mutiara, ambar dan marjan, harus dizakati seperti zakat komoditas dagang.

Tabel zakat tambang

No	Jenis Tambang	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Penyerahan	Keterangan
1	Tambang emas	senilai 85 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
2	Tambang perak	Senilai 672 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
3	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Sya-fi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %

No	Jenis Tambang	Nisab	Kadar Zakat	Waktu Penyerahan	Keterangan
4	Tambang batu-batuan, seperti batu bara, marmar, dsb.	Senilai nisab emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
5	Tambang minyak gas	Senilai nisab emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Sda.

E. Hasil Peternakan

Dasar hukum wajib zakat bagi binatang ternak adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya.

Syarat wajib zakat binatang ternak para ulama mensyaratkan lima hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat didalamnya, sebagai berikut.

1. Binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak, bukan kambing liar.
2. Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab zakat sebagaimana dijelaskan didalam sunnah.
3. Pemilik binatang ternak itu telah memilikinya selama satu tahun penuh, terhitung sejak hari pertama dia memilikinya, dan pemilikan itu tetap tertahan padanya selama masa kepemilikan itu.

Jika kepemilikan itu belum berlangsung satu tahun, dia belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya karena ada riwayat yang menjelaskan "*tidak ada zakat dalam harta kekayaan kecuali bila kepemilikan itu telah berlangsung selama satu tahun penuh*".

4. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri (sa'imah) selama atau kebanyakan satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya (*ma'lufah*), tidak dipakai untuk membajak dan sebagainya.

Syarat zakat ternak :

1. Sampai haul.
2. Mencapai nishab.
3. Digembalakan dan mendapat makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka.
4. Tidak dipekerjakan.
5. Tidak boleh memberikan ternak yang cacat dan tua (ompong).

Perhitungan zakat sapi, kerbau dan kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat.

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat	Keterangan :
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (a)	a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat	Keterangan :
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (b)	b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>	
70-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>	
90-99	3 ekor sapi <i>musinnah</i>	

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.

Kambing/domba

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa domba juga wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma dan sunnah. Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat.

Jumlah (ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

Ternak unggas (ayam, bebek, burung, dll) dan Perikanan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5 %.

Unta

Yang termasuk kategori unta disini ialah jantan dan betina, besar dan kecil karena yang kecil diikutkan kepada yang besar. Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjtnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah.

Jumlah (ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (a)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu Makhad (b)
36-45	1 ekor unta bintu Labun (c)
45-60	1 ekor unta Hiqah (d)
61-75	1 ekor unta Jadz'ah (e)
76-90	2 ekor unta bintu Labun (c)
91-120	2 ekor unta Hiqah (d)

F. Hasil Pendapatan dan Jasa

Zakat pendapatan adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dll.

Dasar Hukum Syari'at, sebagaimana firman Allah SWT Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وِمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْاَرْضِ ... ﴿٢٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..." (QS Al Baqarah: 267).

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapat para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa konsep "hasil usaha" meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia.

Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profesinya menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya

tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Syarat Wajib Zakat Pendapatan

1. Islam
2. Merdeka
3. Milik Sendiri
4. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Hasil usaha tersebut termasuk pendapatan, yang terdiri dari kumpulan honor, gaji, bonus, komisi, pemberian, pendapatan profesional, hasil sewa dan sebagainya.
5. Cukup Nisab. Nisab bagi zakat pendapatan/profesi ini merujuk kepada nilai 85 gram emas, dengan harga saat ini.
6. Cukup Haul. Kontek haul dalam zakat pendapatan adalah jarak masa satu tahun adalah merupakan jarak pengumpulan hasil-hasil yang diperoleh dari berbagai sumber selama satu tahun.

Perhitungan nishab, kadar dan waktunya

Nisab zakat pendapatan/ profesi setara dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras, kadar zakatnya sebesar 2,5 %. Waktu untuk mengeluarkan zakat profesi pada setiap kali menerima diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman yaitu setiap kali panen.

G. Harta Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya

harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Orang muslim atau yang lainnya menemukannya secara kebetulan ketika menggali tanah atau boleh dengan menyewa seseorang untuk mencarinya, dengan syarat tanpa bersusah payah dalam mencari atau mengeluarkan biaya. Rikaz seperti barang temuan yang ditemukan manusia di padang pasir atau di jalan yang biasanya tidak dilewati manusia.

Kata imam Malik; persoalan yang tidak ada perbedaan di kalangan Malikiyah dan saya mendengar para ahli ilmu mengatakan:

أَنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ ذَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ ذَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِعَالٍ وَلَمْ يُكَلَّفْ فِيهِ نَفْسُهُ
وَلَا كَيْبُرُ عَمَلٍ وَلَا مُؤَنَةٌ فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِعَالٍ وَكُلِّفَ فِيهِ كَيْبُرُ عَمَلٍ فَأَصِيبَ مَرَّةً وَأُخْكِلَ
مَرَّةً فَلَيْسَ بِرِّكَازٍ.

“Rikaz adalah barang terpendam yang ditemukan dari pendaman zaman kuno yang diperoleh tanpa pengeluaran uang, tidak dengan biaya dan tidak dengan daya upaya berat, itulah rikaz. Adapun yang ditemukan dengan pembayaran uang dan dengan ketrja keras dan berat itupun kadang-kadang dapat dan kadang-kadang tidak dapat, maka itu bukan rikaz”.

Menurut pendapat Abu Hanifah, Malik, Sayafi'i dan Ahmad bahwa zakat harta rikaz adalah seperlima, sisanya yang empat perlima (80%) bagi pemilik tanah pertama jika masih hidup, dan jika telah wafat maka bagi para ahli warisnya jika masih ada dan diketahui. Dan jika mereka sudah tidak ada maka empat perlima itu dimasukkan ke Baitul mal.

BAB IV AMIL ZAKAT

A. Pengertian Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah orang dan atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para muzakki dan mustahiq secara baik dan benar, terencana, terkontrol dan terevaluasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Mereka terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah (Badan Amil Zakat) dan yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah (Lembaga Amil Zakat).

Lembaga-lembaga dan pengurus-pengurus zakat yang ada pada zaman sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu petugas (amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fiqih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan dan perawatan asset yang dimiliki lembaga pengelola zakat.

B. Persyaratan Amil Zakat

Secara umum persyaratan organisasi pengelola zakat telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa lembaga pengelola zakat harus memiliki persyaratan teknis, yaitu :

1. Berbadan hukum.
2. Memiliki data muzakki dan mustahiq.
3. Memiliki program kerja yang jelas.
4. Memiliki pembukuaan yang baik.
5. Melaporkan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
6. Dalam melaksanakan pengumpulan bersedia berkoordinasi dengan lembaga pengelola zakat lainnya.

Untuk pengelolaan zakat yang baik harus memiliki petugas yang ditunjuk khusus yang secara teknis langsung menangani pengelolaan zakat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Oleh sebab itu, seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Beragama Islam, zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan tanggung jawab muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan ummat.

3. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan ummat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
6. Syarat yang tidak kalah pentingnya, adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.

C. Tugas Amil Zakat

Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakat, kemudian mengetahui para mustahiq zakat. Berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan pertugas serta para pembantunya.

Dengan demikian amil zakat dapat kita bagi kedalam dua bagian, dan tiap-tiap bagian mempunyai tugas masing-masing :

1. Urusan penghasil (pengumpul zakat)

Para penghasil zakat melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat. Di antara tugas itu, ialah melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib zakat. Kemudian menagihnya dari para wajib zakat. Lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat.

2. Urusan pembagian zakat

Urusan ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahiq zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka. Juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka. Akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian dasar tersebut, sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.

Diharapkan para pelaksana serta orang yang disertai tugas pembagikan zakat, melakukan pencatatan para mustahiq serta mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui jumlah zakat itu, agar segera diselesaikan hak mereka dan untuk menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya.

BAB V PENGUMPULAN ZAKAT

Perkembangan dan pertumbuhan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah serta wakaf (ziswaf) dalam beberapa tahun terakhir patut direspon secara kreatif. Perkembangan positif ini diakui tak pernah diduga sebelumnya. Menjamurnya organisasi dan lembaga pengelola zakat misalnya, tak hanya tumbuh berkembang di masyarakat, tetapi kini bahkan mulai muncul di lembaga-lembaga resmi pemerintah (BUMN), maupun badan usaha swasta.

A. Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat

1. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya. Tetapi, dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

a. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibu kota Negara dan melakukan pengumpulan zakat Via Baznas, Upz, Bank dan Account yang ada di :

- 1) Badan Amil Zakat Nasional
- 2) Instansi Pemerinyah tingkat pusat (setingkat kementerian dan non Kementerian).
- 3) Kantor Konsulat perwakilan negara lain yang berada dalam negeri RI (kedutaan Luar Negeri).

- 4) Kantor perwakilan RI di luar negeri (kedutaan besar dan Konsultan Jenderal RI).
- 5) Badan usaha milik negara (BUMN) kantor pusat Jakarta.
- 6) Perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing milik orang Islam berkala nasional yang beroperasi di Jakarta.

Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZNAS dengan menggunakan bukti setoran zakat (BSZ) yang telah disiapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional.

b. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat Via : Baz, Upz. Bank dan Account yang ada di provinsi tersebut :

- 1) Badan Amil Zakat Provinsi
- 2) UPZ instansi pemerintah daerah/dinas daerah provinsi.
- 3) UPZ badan Usaha Milik Daerah dan BUMN cabang provinsi.
- 4) UPZ perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
- 5) Perorangan.

Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya

langsung ke rekening BAZDA provinsi atau langsung ke counter BAZDA provinsi dengan menggunakan bukti setor zakat (BSZ) yang telah ditetapkan oleh BAZDA provinsi.

c. Badan Amil Zakat Kabupaten/kota

Badan amil zakat daerah kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat Via : Baz, Upz. Bank dan Account yang ada di :

- 1) Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota
- 2) UPZ pada instansi pemerintah daerah/dinas daerah kabupaten/kota.
- 3) UPZ pada badan usaha milik daerah dan BUMN cabang kabupaten/kota.
- 4) UPZ pada perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
- 5) perorangan.

Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA kabupaten/kota atau langsung ke counter BAZDA kabupaten/kota dengan menggunakan bukti setor zakat (BAZDA) yang telah ditetapkan oleh BAZDA kabupaten/kota.

d. Badan Amil Zakat Daerah kecamatan

Badan Amil Zakat Daerah kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan dan yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan

zakat Via : Baz, Upz. Bank dan Account yang ada di :

- 1) Badan Amil Zakat Kecamatan.
- 2) UPZ pada instansi pemerintah daerah/dinas daerah kecamatan.
- 3) UPZ pada badan usaha milik daerah dan BUMN cabang kecamatan.
- 4) UPZ pada perusahaan swasta dan usaha milik orang Islam di daerah setempat.
- 5) Perorangan.

Selain itu bagi muzakki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui UPZ tertentu, dapat melakukan penyetoran dana zakatnya langsung ke rekening BAZDA Kecamatan atau langsung ke counter BAZDA Kecamatan dengan menggunakan bukti setor zakat (BAZDA) yang telah ditetapkan oleh BAZDA Kecamatan.

2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakasa masyarakat dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan koordinator. Karena itu Pemerintah bertugas untuk membina, melindungi dan mengawasi. Setiap Lembaga Amil Zakat yang telah memenuhi persyaratan akan dikukuhkan oleh Pemerintah. Pengukuhan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat yang menjadi muzakki maupun mustahiq.

a. Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan ummat yang telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah provinsi di Indonesia. Untuk membentuk Lembaga Amil Zakat tingkat pusat sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Berbadan hukum.
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik.
- 3) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
- 4) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
- 5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi.
- 6) Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ).
- 7) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dalam satu tahun.
- 8) Bersedia disurvey oleh tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama dan diaudit oleh akuntan publik.
- 9) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat dan Kementerian Agama.

b. Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dibentuk oleh organisasi Islam atau lembaga dakwah

yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di dua pertiga jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Untuk membentuk Lembaga Amil Zakat tingkat provinsi sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Berbadan hukum.
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik.
- 3) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
- 4) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir.
- 5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 40 % dari jumlah kabupaten/kota di provinsi tempat lembaga berada.
- 6) Mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat.
- 7) Telah mampu mengumpulkan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 dalam satu tahun.
- 8) Bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat dan diaudit oleh akuntan publik.
- 9) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat.

B. Cara-Cara Pengumpulan Zakat

1. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi badan Amil zakat dalam

menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat.

2. Pembukaan Counter Penerimaan Zakat

Selain membuka unit pengumpul zakat diberbagai tempat, lembaga amil zakat dapat membuka counter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Counter atau loket tersebut harus dibuat yang refresentatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau berangkas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.

3. Pembukaan Rekening Bank

Suatu kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi lembaga amil zakat dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki adalah dibukanya rekening pembayaran zakat, infaq dan shadaqah di bank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Nomor rekening sedapat mungkin diupayakan nomor-nomor yang menarik dan mudah diingat. Sebaiknya nomor rekening untuk zakat dipisahkan dengan nomor rekening untuk infaq dan shadaqah, agar memudahkan para muzakki untuk membayar zakat atau infaq dan shadaqah.

4. Penjemputan Zakat Langsung

Sesuai kaidah fiqh bahwa zakat itu harus diambil dari orang yang telah mempunyai kewajiban zakat, maka atas dasar itulah amil atau pengurus lembaga pengelola zakat dapat menjemput langsung zakat dari muzakki baik atas permintaan muzakki yang bersangkutan maupun atas inisiatif amil sendiri.

5. Short Message Servis (SMS)

Pembayaran infaq melalui short message servis (SMS) sudah banyak dilakukan lembaga amil zakat untuk mempermudah masyarakat berinfaq dan bersadaqah.

C. Optimalisasi Pengumpulan Zakat

Sebagaimana telah di bahas sebelumnya bahwa dana zakat di Indonesia cukup besar dan berpotensi cukup besar dan berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan bagi lembaga dan program sosial keagamaan. Dalam rentang 10 tahun terakhir potensi dana umat tersebut sudah dikelola secara baik dan profesional seiring dengan lahir dan berkembangnya lembaga sosial Islam yang berkhidmat dalam pengelolaan zakat yang dikenal dengan Lembaga Pengelola Zakat.

Sayangnya, kemajuan dalam penggalangan ini tidak diimbangi dengan terobosan baru di bidang pengumpulan. Pemanfaatan dana umat sampai saat ini masih terbatas pada masalah-masalah yang bersifat *charity* yang menyerap lebih dari 50 persen dari keseluruhan dana zakat yang berhasil dikumpulkan (Zaim Saidi & Hamid Abidin, 2004). Minimnya

dukungan terhadap persoalan di luar yang bersifat *charity* menurut Hamid Abidin (2004) disebabkan oleh beberapa faktor, yakni :

1. Pola menyumbang masyarakat yang karitatif atau lebih mendukung program yang berkaitan secara langsung dengan dirinya dan penderitaan orang lain (sifatnya penyantunan).
2. Prioritas program dan cara pemecahannya. Minimnya dukungan terhadap non *charity* karena masyarakat dan LPZ belum melihatnya sebagai prioritas utama yang perlu didukung. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat dalam memahami masalah sosial dan pemecahannya.
3. Pemahaman teologi atau ajaran keagamaan yang sempit berkaitan dengan pengumpulan zakat menjadi penyebab utama belum optimalnya pengumpulan zakat.

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap eksistensi dan kiprah LPZ sebagai lembaga sosial, terdapat tuntutan dari masyarakat terhadap peningkatan peran dan fungsi LPZ dalam memecahkan persoalan sosial keseharian. Hal tersebut wajar mengingat LPZ telah berhasil mendapat "mandat" pengelolaan dana masyarakat yang jumlahnya terus meningkat dengan keberhasilannya sebagai "*local fundraiser*". Namun demikian, sebagai *genre* baru kelembagaan sosial keagamaan, LPZ masih memiliki keterbatasan organisasional dan manajerial dalam menangani persoalan sosial dalam pengertian yang lebih luas secara mandiri. Untuk merespon kondisi tersebut beberapa LPZ diharapkan terus melakukan sejumlah inisiatif sebagai pilihan strategi dalam

optimalisasi pengumpulan zakat dan pemanfaatan dana zakat yang diperolehnya.

Salah satu contoh inisiatif yang dilakukan adalah strategi kemitraan. Inisiatif yang dilakukan LPZ ini lebih merupakan pilihan dari strategi pelaksanaan program. Dalam konteks ini, LPZ masih sepenuhnya memposisikan dirinya sebagai lembaga dengan berfungsi ganda, yaitu sebagai *fund-raiser* dan *fund-deliver*.

D. Kendala Pengumpulan Zakat

Sejauh ini pengumpulan zakat masih banyak menemui kendala dan hambatan. Problematika dan hambatan terpenting itu antara lain :

Pertama, secara umum pemahaman umat Islam tentang sedekah masih sangat minim dibanding pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya.

Kedua, Konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat dan dipelajari masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa. Misalnya saja tentang zakat perusahaan dan zakat profesi, sehingga banyak sumber dana yang belum tergali.

Ketiga, Perbenturan kepentingan antar organisasi pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya persaingan secara tidak sehat, perasaan akan lahannya terganggu dan lain sebagainya. Akibatnya, organisasi-organisasi itu terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan zakat

langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat lainnya untuk kemudian didistribusikan kepada umat.

Keenam, masih adanya kelemahan dalam aspek SDM dan pengelola zakat. Selain minimnya tenaga profesional, para pengelola lembaga zakat tak sedikit yang hanya part time (paruh waktu saja), sehingga hasilnya pun tidak bisa maksimal.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Lembaga Pengelola Zakat dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki. Lembaga Pengelola Zakat dapat menerima hart selain zakat, seperti : infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki melainkan muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama. Apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat minta bantuan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

berbagai faktor yang akan mempengaruhi hasil
dari penelitian tersebut seperti yang

Adapun secara umum penelitian ini akan
dapat memberikan informasi yang
penting bagi para peneliti yang lain yang
akan melakukan penelitian yang sejenis
tentang hal yang sama.

Penelitian ini akan dilakukan oleh
peneliti yang berkecenderungan ke arah
yang lebih luas dari penelitian ini
dan mungkin akan dapat memberikan
informasi yang lebih banyak dari
penelitian ini. Penelitian ini akan
dapat memberikan informasi yang
penting bagi para peneliti yang lain
yang akan melakukan penelitian yang
sejenis tentang hal yang sama.

Penelitian ini akan memberikan
informasi yang lebih banyak dari
penelitian ini. Penelitian ini akan
dapat memberikan informasi yang
penting bagi para peneliti yang lain
yang akan melakukan penelitian yang
sejenis tentang hal yang sama.

BAB VI ZAKAT DAN PAJAK

A. ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)

Zakat dan pajak sama-sama dapat dipaksakan kepada warga negara muslim yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan zakat. Zakat diambil oleh penguasa yang diwakili oleh amilin, sementara seseorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak juga dapat dipaksakan jika wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.

Untuk mengakomodasi umat Islam yang membayar zakat dan pajak, Pemerintah telah menerbitkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Oleh sebab itu, sebenarnya para pembayar zakat penghasilan (zakat maal) sudah dapat menjadikan jumlah zakat yang dibayar sebagai faktor pengurang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Pajak Penghasilan. Pemerintah menghargai zakat sebagai salah satu kewajiban (rukun) bagi yang beragama Islam untuk mendorong sekaligus mengingatkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang kedudukannya sama dengan pajak.

Dalam PP No. 60 tahun 2010 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa : (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

- a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Dalam hal muzaki sebagai wajib pajak membayar zakat tidak melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat, maka pembayaran zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari PKP. Hal ini sesuai dengan PP No. 60 tahun 2010 Pasal 2: Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Yang menjadi pemikiran adalah adanya anggapan bahwa umat Islam di Indonesia yang membayar zakat seolah-olah terkena pengeluaran berganda, selain membayar pajak penghasilan juga membayar zakat dari

penghasilan yang diperolehnya. Oleh karena itu untuk keadilan sudah selayaknya para pembayar zakat yang dibayarkan ditetapkan sebagai faktor pengurang atau biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak (PKP).

Pajak yang berkenaan dengan pajak penghasilan, perlu dipahami terlebih dahulu hal-hal yang mendasar berkenaan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukkan beban pajak tersebut dalam kalkulasi harga jual.

Garis besar hal-hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan/subyek pajak penghasilan adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan memunyai niat tinggal di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

Banyak orang berusaha menyamakan antara zakat dan pajak, sehingga konsekwensinya ketika seseorang sudah membayar pajak maka gugurlah pembayaran zakatnya. Sementara sebagian lain menolak bahwa

zakat sama dengan pajak atau sebagai alternatif dari kewajiban zakat. Zakat dan pajak adalah dua pungutan wajib yang memiliki karakteristik berbeda.

B. Persamaan Dan Perbedaan Zakat dan Pajak

Jika dilihat secara cermat memang ada persamaan antara zakat dan pajak, tetapi disisi lain banyak juga perbedaannya.

1. Persamaan Zakat dan Pajak

- a. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
- b. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
- c. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
- d. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

2. Perbedaan Zakat dan Pajak

Perbedaan	Zakat	Pajak	Keterangan
Nama berarti	bersih, bertambah dan berkembang	utang, pajak, upeti	Seseorang yang membayar zakat hartanya menjadi bersih dan berkah sedangkan pajak tidak

Perbedaan	Zakat	Pajak	Keterangan
Dasar Hukum	Al Qur'an dan As Sunnah	Undang-undang suatu Negara	Pembayaran zakat bernilai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah sedangkan dalam membayar pajak hanya melaksanakan kewajiban warga negara
Nishab dan Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	ditentukan oleh negara dan bersifat relatif	
Sifat	kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan	
Subyek	Muslim	semua warga negara	
Obyek Alokasi Penerima	tetap 8 golongan	untuk dana pembangunan dan anggaran rutin	
Harta yang Dikenakan	harta produktif	semua harta	
Syarat Ijab Kabul	disyaratkan	tidak disyaratkan	
Imbalan	pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	tersedianya barang dan jasa publik	
Sanksi	dari Allah dan pemerintah Islam	dari Negara	

Perbedaan	Zakat	Pajak	Keterangan
Motivasi Pembayaran	Keimanan dan ketakwaan kepada Allah	ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat	

C. Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Pajak

Benda-benda yang harus dikeluarkan zakatnya secara eksplisit dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab IV Pengumpulan Zakat pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa zakat terdiri atas zakat maal dan fitrah.

Pada ayat (2) dikemukakan bahwa harta yang dikenai adalah :

1. Emas, perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil Pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil Perternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz

Ayat (3) Penghitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan waktu ditetapkan berdasarkan hukum agama (Syariat Islam).

Dalam Undang-undang Pajak yaitu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dikemukakan dalam pasal 9 ayat (1) huruf g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; Diktum tersebut secara jelas menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang sah menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP).

D. Kasus Penghitungan Zakat

Untuk mempermudah penerapan zakat mal (perdagangan) akan dikemukakan beberapa contoh kasus akuntansi perdagangan/perniagaan sekaligus contoh penghitungan zakatnya.

Contoh kasus pertama

Pak H. Imron mempunyai usaha warung sembako bertempat di jalan H. Nali Kosambi Cengkareng Jakarta Barat. Ia menjual kebutuhan masyarakat sekitar tempat tinggalnya, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, gula merah, susu, tepung terigu, tepung beras, sagu, gas 3 kg,

bumbu masak, bihun, mei instan, berbagai macam dan merek cekap, minuman, kacang ijo, kacang tanah dan lain-lain. Ia mulai jualan bulan Oktober 2008 dengan awal modal Rp. 50.000.000,-.

Satu tahun kemudian Oktober 2009, ia tutup buku dan menghitung semua barang yang ada (stok barang) dengan harga pembelian barang, piutang, uang di bank dan uang kontan dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Stok barang | Rp. 25.895.750,- |
| 2. Piutang | Rp. 15.500.000,- |
| 3. Uang di bank | Rp. 15.605.200,- |
| 4. Uang kontan | Rp. 5.000.000,- |
| 5. Jumlah asset niaga | Rp. <u>62.000.950,-</u> |
| 6. Zakat niaga 2,5% X 62.000.950,- = | Rp. 1.550.023,75 |
- (satu juta lima ratus lima puluh ribu dua puluh tiga rupiah tujuh puluh lima sen).

Catatan: Jika kesulitan membayar zakat dengan uang pecahan, maka boleh dibulatkan kepada nilai mata uang yang lebih besar/tersedia.

Contoh kasus kedua

Sebuah perniagaan grosir As Sifa milik H. Burhanuddin menjual berbagai merek dan berbagai jenis dan macam pakaian siap pakai, sudah genap usia satu tahun. Perniagaan ini mulai buka 15 Agustus 2009 dan genap satu tahun pada 15 Agustus 2010 yang diistilahkan dalam fiqih Islam disebut dengan haul. Pada waktu tutup buku kondisi keuangan perniagaan grosir As Sifa adalah sebagai berikut :

1. Stok barang berupa :
 - Pakaian dewasa Rp. 20.000.000,-
 - Pakaian remaja Rp. 15.000.000,-
 - Pakaian anak-anak Rp. 10.000.000,-
2. Uang tunai Rp. 20.000.000,-
3. Uang tunai di bank Rp. 30.000.000,-
4. Jumlah piutang Rp. 20.000.000,-
- Jumlah asset Rp. 115.000.000,-
5. Utang kepada pihak lain Rp. 50.000.000,-
6. Saldo Rp. 65.000.000,-
7. Besar zakat adalah jumlah (1,2,3 dan 4) dikurang utang (5) X 2,5% =
 $Rp. 115.000.000 - 50.000.000 = Rp. 65.000.000, \times 2,5\% =$
 $Rp. 1.625.000,-$ (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

E. Penghitungan PPh

Tabel Perhitungan Pajak Penghasilan
Berdasarkan UU No. 36/2008

NO.	TARIF PPh	UU No. 36/2008
1.	5 %	Rp.0 s.d. Rp. 50 juta
2.	15 %	Di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta
3.	25 %	Di atas Rp250 juta s.d Rp500
4.	30 %	Di atas Rp500 juta

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008:

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 40.000.000,-

Pajak Penghasilan	= 5 % x Rp. 40.000.000,-	= Rp.	2.000.000,-
2. Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp. 140.000.000,-		
Pajak Penghasilan	= 5 % x Rp. 50.000.000,-	= Rp.	2.500.000,-
	15% x Rp. 90.000.000,-	= Rp.	<u>13.500.000,-</u>
Total		Rp.	16.000.000,-
3. Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp. 340.000.000,-		
Pajak Penghasilan	= 5 % x Rp. 50.000.000,-	= Rp.	2.500.000,-
	15% x Rp. 200.000.000,-	= Rp.	30.000.000,-
	25% x Rp. 90.000.000,-	= Rp.	<u>22.500.000,-</u>
Total		Rp.	55.000.000,-
4. Penghasilan Kena Pajak (PKP)	= Rp. 540.000.000,-		
Pajak Penghasilan	= 5 % x Rp. 50.000.000,-	= Rp.	2.500.000,-
	15% x Rp. 200.000.000,-	= Rp.	30.000.000,-
	25% x Rp. 250.000.000,-	= Rp.	62.500.000,-
	30% x Rp. 40.000.000,-	= Rp.	<u>12.000.000,-</u>
Total		Rp.	107.000.000,-

F. Penghitungan Zakat Pengurang PKP

Dalam pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa : harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) x PPh Pasal 9 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu (PKP dalam rupiah) :

Pribadi :

PKP s/d 50 juta	- tarif	5 %
> 50 juta s/d 250 juta	- tarif	15 %
> 250 juta s/d 500 juta	- tarif	25 %
> di atas 500 juta	- tarif	30 %

Badan : Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)

Sedangkan penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pasal 7 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

- Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga

sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) diperoleh sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Pemeluk Agama Islam yang melakukan usaha/pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan:

Penghasilan bruto	Rp.	A
Biaya mendapatkan penghasilan	<u>Rp.</u>	<u>a</u>
Penghasilan netto (A-a)	Rp.	B
- Zakat penghasilan.....	<u>Rp.</u>	<u>b</u>
Penghasilan netto setelah zakat (B-b).....	Rp.	C
Kompensasi kerugian	<u>Rp.</u>	<u>D</u>
Penghasilan netto setelah kompensasi (C-D)	Rp.	E
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>Rp.</u>	<u>F</u>
Penghasilan Kena Pajak (E-F).....	Rp.	G
PPh Terutang : Rp. GX Tarif.....	Rp.	H

Contoh 1 wajib pajak kawin dan punya anak 3 orang :

Pak Khairuddin seorang pengusaha yang memiliki usaha toko dengan aset penjualan tahun 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-. Harga pokok penjualan Rp. 30.000.000,-, biaya umum dan administrasi Rp. 10.000.000,-. Kompensasi kerugian tahun 2008 s/d 2009 sebesar Rp. 1.000.000,-. Pak Khairuddin mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan.

Penghitungan zakatnya :

Penghasilan bruto.....	Rp.	50.000.000,-
Harga pokok penjualan.....	Rp.	<u>30.000.000,-</u>
Laba bruto usaha	Rp.	20.000.000,-
Biaya umum dan administrasi	Rp.	<u>10.000.000,-</u>
Penghasilan netto sebelum zakat.....	Rp.	10.000.000,-
Zakat telah dibayar, 2,5 % x Rp. 10.000.000,-	Rp.	<u>250.000,-</u>
Penghasilan netto setelah zakat	Rp.	9.750.000,-
Kompensasi kerugian	Rp.	<u>1.000.000,-</u>
Penghasilan netto setelah kompensasi kerugian.....	Rp.	8.750.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp.	<u>21.120.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak.....	Rp.	Nihil
PPh terutang 5 % x Rp. Nihil.....	Rp.	Nihil

Contoh 2 wajib pajak pribadi tidak kawin :

Pak Herman seorang pengusaha yang memiliki usaha toko dengan aset penjualan tahun 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-. Harga pokok penjualan Rp. 10.000.000,-, biaya umum dan administrasi Rp. 5.000.000,-. Kompensasi kerugian tahun 2008 s/d 2009 sebesar Rp. 1.000.000,-.

Penghitungan zakatnya :

Penghasilan bruto.....	Rp.	50.000.000,-
Harga pokok penjualan.....	Rp.	<u>10.000.000,-</u>
Laba bruto usaha	Rp.	40.000.000,-
Biaya umum dan administrasi	Rp.	<u>5.000.000,-</u>
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp.	35.000.000,-
Zakat telah dibayar, 2,5 % x Rp. 35.000.000,-	Rp.	<u>875.000,-</u>
Penghasilan netto setelah zakat	Rp.	34.125.000,-
Kompensasi kerugian	Rp.	<u>1.000.000,-</u>
Penghasilan netto setelah kompensasi kerugian..	Rp.	33.125.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp.	<u>15.840.000,-</u>

Penghasilan Kena Pajak.....	Rp.	17.285.000,-
PPh terutang 5 % x Rp. 17.285.000.....	Rp.	864.250,-

b. Wajib Pajak Badan yang dimiliki pemeluk agama Islam

Penghasilan bruto.....	Rp.	K
Biaya mendapatkan penghasilan.....	<u>Rp.</u>	a
- Penghasilan netto sebelum zakat (K-a).....	Rp.	L
- Zakat penghasilan.....	<u>Rp.</u>	b
Penghasilan Kena Pajak (L-b).....	Rp.	M
PPh Terutang : Rp. MX Tarif	Rp.	N

Contoh :

PT. Angin Puyuh adalah perniagaan dengan penjualan tahun 2009 sebesar Rp. 70.000.000,-, harga pokok penjualan Rp. 50.000.000,-, biaya umum dan administrasi Rp. 15.000.000,-.

Penghitungan zakatnya :

Penghasilan bruto.....	Rp.	70.000.000,-
Harga pokok penjualan.....	<u>Rp.</u>	50.000.000,-
Laba bruto usaha	Rp.	20.000.000,-
Biaya umum dan administrasi	<u>Rp.</u>	15.000.000,-
Penghasilan netto sebelum zakat.....	Rp.	5.000.000,-
Zakat telah dibayar, 2,5 % x Rp. 5.000.000,- ..	<u>Rp.</u>	125.000,-
Penghasilan Kena Pajak.....	Rp.	4.875.000,-
PPh terutang 28 % x Rp. 4.875.000,-	Rp.	1.365.000,-

BAB VII P E N U T U P

Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat ini kami hadirkan untuk menjadi bahan acuan dan referensi bagi para pengelola zakat (amil zakat). Kehadiran buku ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengumpulan zakat (Lembaga Pengelola Zakat) dalam mengembangkan diri menuju terwujudnya Lembaga Pengelola Zakat yang profesional. Selain itu juga dapat memberikan arah dan gambaran tentang pengumpulan zakat yang ideal, membangun kinerja para amil dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sehingga dapat menghasilkan pengumpulan dana zakat secara optimal.

Karena itu kepada para pengurus lembaga pengelola zakat khususnya dan masyarakat peduli zakat pada umumnya kiranya dapat memanfaatkan buku ini sebagai pedoman dalam pengumpulan zakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai segala upaya dan pengabdian kita kepada agama, bangsa dan negara serta bagi kemanusiaan. Amin.

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2010**

TENTANG

**ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG
SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

- (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
 - a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
 - b. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri

yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

- (2) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

Pasal 2

Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2009 berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010
NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan

Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2010
TENTANG
ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG
SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO

I. UMUM

Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak seperti zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada prinsipnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang membayar pengeluaran tersebut dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.

Selain itu, untuk mendorong masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan berupa membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaannya maka Wajib Pajak yang membayar zakat melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat dan Wajib Pajak yang memberikan sumbangan keagamaan

melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, juga diberikan fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan tersebut berupa diperbolehkannya zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengeluarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak pemeluk agama Islam membayar zakat bukan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah maka zakat yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Demikian juga apabila Wajib Pajak selain pemeluk agama Islam membayar sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia bukan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, maka pembayaran tersebut juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Contoh:

Badu merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Badu membayar zakat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Zakat tersebut

tidak disalurkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, tetapi secara langsung diberikan kepada perorangan atau keluarga yang berhak untuk menerimanya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini maka zakat yang dibayarkan oleh Badu tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi penerima zakatnya dikecualikan dari penghasilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5148**

**SAMBUTAN PRESIDEN RI
PADA ACARA SOSIALISASI ZAKAT NASIONAL DI
ISTANA NEGARA
17 MARET 2011**

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Bapak Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin beserta segenap pimpinan dan pengurus Baznas dan Badan Amil Zakat Daerah

Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang baik dan *insya* Allah penuh berkah ini saya mengajak Saudara semua untuk sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan rahmat dan *ridho*-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan semoga kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita kepada umat, kepada masyarakat, dan kepada bangsa dan negara tercinta.

Kita juga bersyukur pada malam hari ini dapat hadir di Istana Negara ini untuk bersama-sama menjalankan tugas yang penting, yaitu Sosialisasi Zakat Nasional. *Shalawat* dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut Rasulullah, *insya* Allah termasuk kita semua hingga akhir zaman.

Hadirin, hadirat yang saya hormati,

Pertama-tama atas nama negara dan pemerintah, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada Baznas dan Bazda atas segala pengabdian dan kerja kerasnya selama ini dalam mengemban tugas, mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat sesuai dengan syariat dan aturan yang berlaku.

Saya memantau dari tahun ke tahun kinerja Baznas, Bazda yang sesungguhnya itu juga cerminan dari kesadaran umat untuk membayar zakat itu makin baik dan makin berhasil. Meskipun masih panjang jalan yang mesti dilalui, masih banyak yang harus dilakukan oleh Baznas, sehingga hasilnya benar-benar optimal di negeri tercinta ini.

Saya juga mengucapkan selamat, sekaligus terima kasih atas apa yang telah dicapai oleh lembaga-lembaga yang berprestasi tadi, yang tentu patut menjadi contoh bagi yang lain di dalam kegigihan untuk menjalankan tugas yang mulia ini.

Saudara-saudara,

Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk mengurangi kemiskinan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk membangun keadilan yang sejati di negeri ini.

Islam memiliki banyak makna dan hakiki, satu diantaranya adalah keberpihakan kepada kaum dhuafa, kaum fakir, kaum miskin. Demikian juga negara dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral, bahkan konstitusional untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Oleh karena itu, dari kedua perspektif ini tugas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan di dalamnya tugas untuk mengurangi kemiskinan di negeri tercinta ini adalah tugas yang penting, yang harus dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan penuh sinergi, baik yang dilakukan oleh Baznas dengan jajarannya maupun pemerintah, maupun pihak-pihak yang lain.

Saya menangkap dengan gamblang bahwa Baznas, Bazda dan semua dari kita sungguh ingin dari masa ke masa mengurangi kemiskinan yang ada di negeri kita. Mari kita bicara siapa yang miskin, yang miskin bukan hanya dilihat dari penghasilannya, dari *income* dan pendapatannya. Orang yang miskin adalah mereka yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya, makan sehari-hari susah.

Di dunia ini, sekarang ini, dari 7 miliar manusia di muka bumi. Setiap malam kurang lebih ada 800 juta di seluruh dunia yang tidurnya tidak nyenyak. Mengapa tidurnya tidak nyenyak? Karena perutnya lapar. Mengapa lapar? Karena tidak cukup makan. Mengapa tidak cukup makan? Penghasilannya tidak ada atau sangat pas-pasan. Pangan, makanan.

Yang kedua, yang disebut miskin adalah mereka yang manakala sakit tidak bisa berobat, tidak cukup memiliki uang untuk berobat. Juga mereka yang tidak bisa menyekolahkan putra-putrinya, karena tidak mampu. Mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, atau kalau memiliki tempat tinggal sangat tidak layak. Juga mereka yang hidupnya dilalui dari apa yang didapat dari hari ke hari. *There is no certainty in their lives*. Mengapa? Karena mereka tidak punya pekerjaan yang tetap dan tidak mendapatkan penghasilan.

Sehingga dengan cerita ini, mengurangi kemiskinan bukan hanya dengan memberikan pendapatan yang lebih saja, bukan hanya memberikan kemampuan untuk makan sehari-hari saja, tapi juga bisa ditempuh dengan berbagai elemen tadi. Yang saya sebutkan tadi. misalnya pendidikan, kesehatan, papan dan sebagainya. Oleh karena itulah, kalau kita memahami siapa yang disebut miskin itu, maka bantuan kepada mereka juga diharapkan menyentuh sisi-sisi kehidupan seperti itu.

Hadirin dan hadirat yang saya muliakan,

Untuk terus-menerus mengurangi kemiskinan, di negara kita ini kalau angkanya sekitar 13% berarti masih ada 30 sekian juta yang miskin ditambah yang disebut *near poor*, setengah miskin, jumlahnya barangkali sama. Dengan demikian, kita harus berpikir mengurangi jumlah itu makin ke depan makin signifikan, dengan tindakan yang nyata, bukan dengan retorika, bukan dengan wacana, dan bukan hanya dengan kata-kata, melalui kebijakan, melalui program dan langkah-langkah yang nyata, sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini.

Saya melihat ada tiga jalur untuk mengurangi kemiskinan ini. Jalur yang pertama adalah dengan mensukseskan pembangunan ekonomi. Kalau ekonomi sebuah negara tumbuh, kalau ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan baik, maka lapangan pekerjaan akan tercipta. Yang tadinya *nganggur*, jadi bekerja. Karena bekerja mendapatkan pendapatan, karena mendapatkan pendapatan atau penghasilan, bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Kalau ekonomi tumbuh, dunia usaha tumbuh, pajak yang dibayarkan kepada negara juga makin besar. Pajak itulah yang menjadi pilar utama penerimaan negara, yang nantinya menjadi APBN dan APBD. Melalui APBN dan APBD, kita bisa melakukan banyak hal, termasuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu melalui pendidikan, kesehatan, dan bantuan-bantuan yang lain.

Pendek kata, kalau ekonomi tumbuh dengan konsep dan kebijakan yang benar, pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan yang adil, pertumbuhan yang berkelanjutan, hampir pasti pertumbuhan ekonomi itu langsung atau tidak langsung akan mengurangi kemiskinan saudara-saudara kita.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus sukses. Pembangunan ekonomi sukses, manakala lingkungan di negeri kita ini juga kondusif untuk pembangunan ekonomi itu, politiknya stabil, situasi sosial dan keamanannya baik, hukumnya tegak, semua memiliki program yang nyata. Pendek kata, kalau lingkungan dalam negeri di pusat dan daerah baik, ekonomi bisa tumbuh dengan baik dan sudah saya jelaskan apa makna keberhasilan pembangunan ekonomi itu. Itu jalur pertama.

Jalur yang kedua, pengalaman menunjukkan kalau hanya menunggu pemerataan atau distribusi kekayaan dari pertumbuhan ekonomi, dulu disebut *trickle down effect*. Pengalaman negara-negara berkembang, proses seperti itu tidak selalu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, menjadi kebijakan pemerintah melalui program-program yang kita tingkatkan dari tahun ke tahun, di samping kita berharap sesuai hukum ekonomi. Ekonomi terus tumbuh dengan kebaikan-kebaikan yang tadi itu, maka negara, dalam hal ini pemerintah harus mengalokasikan sejumlah anggaran yang ditujukan langsung untuk mengurangi kemiskinan.

Program itulah yang sekarang kita sebut program-program prorakyat, antara lain, membantu saudara kita yang tidak mampu mengikuti pendidikan, BOS misalkan, Jamkesmas untuk kesehatan, Raskin, Program Keluarga Harapan bagi yang sangat miskin, bantuan sosial, bantuan bencana, bantuan lanjut usia, dan sebagainya. Juga ada PNPM, memberikan bantuan pada kecamatan dan desa untuk membangun sesuai dengan keperluannya. Juga ada program Kredit Usaha Rakyat yang jaminannya ditanggung oleh pemerintah.

Semua kita ambilkan dari APBN yang langsung diarahkan untuk mengurangi kemiskinan. Dalam istilah ekonomi dan dalam istilah anggaran disebut dengan *sosial safety nett*, jaring

pengamanan sosial. Bisa disebut dengan *new deal*, kebijakan khusus untuk mereka yang tidak mampu atau yang miskin. Dari tahun ke tahun yang tadinya hanya 26 triliun, sekarang terus meningkat berpuluh-puluh triliun kita keluarkan untuk itu dengan harapan bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi tadi, ini secara signifikan bisa mengurangi kemiskinan. Itu jalur kedua.

Dalam waktu dekat akan kita tingkatkan program ini yang sudah saya sampaikan di Bogor kemarin yang disebut dengan *cluster* keempat, program pengurangan kemiskinan.

Sedangkan jalur yang ketiga adalah bantuan dari masyarakat luas. Gerakan kesetiakawanan sosial sesungguhnya termasuk bagi umat Islam gerakan zakat, infaq dan shadaqah yang apabila dikelola dengan baik, diarahkan dengan tepat itu juga menjadi jalur ketiga yang akan memperkuat upaya untuk mengurangi kemiskinan itu. Tiga-tiga ini harus hidup di negeri kita, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan manajemen yang baik, secara transparan, dengan kontrol sosial yang baik pula.

Hadirin, hadirat yang saya muliakan,

Dengan tiga jalur upaya pengurangan kemiskinan itu, dengan pemahaman bahwa gerakan zakat ini menjadi bagian dari upaya itu, maka saya ingin menyampaikan, sebagaimana sudah kita ketahui bersama dan ini acara sosialisasi, Prof. Didin.

Manajemen zakat dan manajemen pajak itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Tidak perlu ada keragu-raguan jika ada konflik atau tumpang tindih, atau hal-hal yang tidak sesuai antara pajak dan zakat, sudah diatur. Memang kita menganut dua sistem. Pertama, sistem pajak, mereka yang mesti membayar pajak. Di luar negeri namanya *tax payers*, di

Indonesia namanya wajib pajak. Wajib hukumnya membayar pajak, masuk ke negara. Itu yang digunakan untuk, satu, membiayai jalannya kehidupan bernegara dan pemerintahan umum, yang kedua, membiayai pembangunan, termasuk di dalamnya membantu rakyat kita yang masih miskin atau belum sejahtera.

Sistem yang kedua adalah sebagaimana yang dikelola oleh Baznas dan Bazda adalah sistem zakat. Masyarakat membayar atau menyerahkan sebagian dari hartanya, penghasilannya, kekayaannya dalam arti luas disebut infaq, secara khusus disebut zakat dengan aturan-aturannya dan shadaqah.

Mesti ada korelasi diantara dua-duanya, contoh, Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999. Ada klausul yang mengatur supaya jangan ada yang ragu-ragu, ini pusing nanti, ini bayar pajak atau zakat, ada aturannya. Yang membayar zakat, maka jumlah itu bisa dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa yang kena pajak. Dari kacamata negara, tidak ada yang dirugikan. Dari pembayar zakat atau pembayar pajak juga gamblang, terang, tidak harus tumpang tindih.

Saya berharap itu betul-betul dimasyarakatkan, disosialisasikan dengan harapan kalau tahun lalu satu setengah triliun mestinya tahun-tahun depan naik lagi, naik lagi, bertriliun-triliun sehingga sesuai dengan kapasitas. Dan seharusnya di negeri ini, zakat bisa dikumpulkan.

Di samping ada korelasinya, harus ada sinergi. Maksud saya apa? Badan Amil Zakat, baik nasional maupun daerah harus tahu program pemerintah. Kalau program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ada *cluster* satu, *cluster* dua, *cluster* tiga, dan *cluster* empat, menjangkau di seluruh Indonesia, daerah, di samping itu juga mempunyai program-program tambahan, maka Baznas dan Bazda harus juga memahami dengan demikian tidak bertabrakan. Jangan sampai ada

segmen masyarakat dibantu habis-habisan, ada segmen yang lain, tidak ada yang membantu.

Di sinilah diperlukan sinergi. Wajib hukumnya Baznas selalu berkoordinasi, bersinergi dengan jajaran pemerintah pusat. Sedangkan Badan Amil Zakat Daerah, provinsi, kabupaten dan kota juga harus dekat berkoordinasi, bersinergi dengan para gubernur, para bupati, dan para walikota. Kalau itu dapat dilaksanakan dengan baik pada tingkat masyarakat, pada tanggap umat mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan.

Saudara-saudara,

Ajakan saya selaku *umaroh*, dengan harapan para ulama juga ikut menyadarkan semua, terutama mereka yang mesti mengeluarkan zakatnya, *muzakki* agar *mustahik* mendapatkan hak-haknya dan para amil zakat juga mendapatkan otoritas, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan ruang untuk menjalankan tugasnya, maka saya ingin menyampaikan empat hal. Mudah-mudahan didengar oleh saudara-saudara kita di seluruh tanah air. Karena kalau soal yang begini mungkin tidak terlalu menarik untuk diberitakan kurang sensasional, kurang seru barangkali, padahal kalau teman-teman pers memberitakan pahalanya luar biasa.

Empat hal itu, zakat itu wajib, bukan pilihan, bukan *optional* bagi yang memenuhi syarat. Jadi kalau ada umat Islam penghasilannya di atas 2 juta ke atas begitu tidak mau bershadaqah, tidak mengeluarkan zakat dan lain-lain, bukan umat Islam yang baik. Wajib. Mungkin bisa *ngeles* sekarang, bisa bersembunyi, tapi tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah SWT. Wajib.

Yang kedua, ada aturannya pengumpulan zakat. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat, siapa yang berhak menerima zakat, amil zakatnya seperti apa, otoritas dan wewenang dari

Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Amil Zakat Daerah ada. Sah Baznas ini. Jangan ragu-ragu bahwa ini apa kira-kira, jangan-jangan ini tidak jelas, sangat jelas karena diatur oleh undang-undang. Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang dulu ditandatangani oleh Presiden ke-3, Bapak Prof. DR. B.J. Habibie dan masih berlaku. Itu yang kedua.

Yang ketiga, mari kita akui pengumpulan zakat di negara kita ini belum optimal. Malu sebagai bangsa yang umat Islamnya terbesar di dunia, dari 237 juta lebih dari 80% umat Islam, dari 80% umat Islam itu pasti banyaklah yang mampu mengeluarkan zakat dan itu menurut angka yang baru satu setengah triliun berarti masih jauh dari sasaran. Bandingkanlah dengan Malaysia dan negara-negara yang lain. Artinya apa? Boleh kita kritis, boleh kita apa pun dalam alam demokrasi kebebasan, tapi jangan lupa kritis-kritis lupa membayar zakat. Belum optimal.

Alangkah indahnya Prof. Didin, para ulama, para sesepuh, ulama, saya semua di sini, kalau tahun demi tahun naiknya itu jangan hanya 20-25%, naik 30%, 40%, karena masih jauh dari sasaran. Dan saya mengajak para menteri, para gubernur, bupati, walikota, aktiflah untuk mendorong Badan Amil Zakatnya masing-masing, mengajak umat, karena tidak bertentangan dengan kewajiban pajak, ada aturan mainnya sehingga klop satu sama lain.

Dan yang keempat, mari kita bikin sasaranlah. Sasaran. Agak ambisius sedikit sasarannya. Kalau sudah punya sasaran baru kita capai dengan cara-cara yang baik. Tadi dicontohkan BUMN, mestinya juga ada aturannya di bidang perdagangan, industri, jasa, itu semua ada aturannya. Kemudian swasta tentu diharapkan juga, ada yang disebut Corporate Social Responsibility itu juga sebagian bisa disalurkan untuk zakat sesuai dengan aturan. Pendek kata, kalau semua kita mobilisasi, kita jalankan sesuai dengan aturan akan tercapai.

Banyak orang yang masih, jangankan-jangan tidak jelas pengelolaan uangnya, jangankan-jangan tidak sampai kepada yang diniatkan untuk dibantu. Oleh karena itu, Baznas, Bazda, peganglah teguh etika, transparansi, akuntabilitas, program-program yang jelas, penjelasan terus-menerus kepada masyarakat sehingga *trust* atau kepercayaan masyarakat itu tetap kuat kepada Baznas ataupun Bazda kita.

Itulah yang ingin saya sampaikan. Kewajiban saya mengajak umat Islam di negeri ini untuk betul-betul menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita.

Dan saya ucapkan selamat bertugas kepada Pimpinan dan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah dan semua pihak. Di sini hadir banyak rektor, saya lihat. Tolong di kampus juga digalakkan zakat ini, kemudian pimpinan dunia usaha, banyak sekali pejabat daerah. Oleh karena itu, kalau kita bersatu-padu, bersinergi, *insya* Allah apa yang kita cita-citakan akan terwujud.

Demikianlah hadirin, hadirat sekalian yang saya muliakan, semoga Allah SWT mendengarkan cita-cita baik kita, mendengarkan niat baik kita, meridhoi kita semua untuk membikin kebaikan di negeri ini, termasuk menyukseskan gerakan zakat di seluruh tanah air.

Sekian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/76/ TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
BUKU JUKLAK PENGUMPULAN ZAKAT
TAHUN 2011

Susunan Tim Penyusunan Buku Juklak Pengumpulan Zakat

- Ketua : Drs. H. A. Buwaethy, M.PdI
Sekretaris : Drs. H. Zulkifly Tambunan
Anggota : 1. Hj. Wida Sukmawati, S.Sos
2. Drs. H. Yumul Mayeswin, M.Pd
3. Dudi Abdul Kadir
4. Hj. Yulmuna Asfiati, S.Sos
5. H. Meftah, SE
6. Arif Rizal
7. H. Gresy

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2011

a.n. **DIREKTUR JENDERAL**
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAMBAH ABAT PEMBUAT KOMITMEN



H. ABDUL KARIM
NIP. 195404121985031001